



**BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG  
PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa Perizinan Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Bandung Barat ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi;
- b. bahwa untuk terwujudnya kepastian hukum dan tertib administrasi penyelenggaraan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Bandung Barat, perlu diatur dengan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2010);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 7 Seri E);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang jasa konstruksi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang.
6. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi;
7. Usaha jasa konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi.
8. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK, adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
9. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
10. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
11. Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
12. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional di bidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
13. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
14. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
15. Sertifikat adalah:
  - a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
  - b. tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian tertentu.

16. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian masing-masing.
17. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
18. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
19. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
20. Hari adalah hari kerja yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

## **BAB II**

### **TATA CARA PERMOHONAN PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI**

#### **Pasal 2**

- (1) Pemohon mengajukan permohonan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi kepada Bupati melalui Dinas/Badan atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Perizinan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. IUJK; dan
  - b. Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan.

#### **Pasal 3**

- (1) Permohonan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diajukan secara tertulis dengan menggunakan formulir permohonan dan dilengkapi persyaratan izin.
- (2) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB III**

### **PERSYARATAN PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Persyaratan IUJK**

#### **Paragraf 1**

#### **Umum**

#### **Pasal 4**

Pelayanan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. Permohonan izin baru;
- b. Perpanjangan izin;
- c. Perubahan data; dan/atau
- d. Penutupan izin.

**Paragraf 2**  
**Permohonan Izin Baru**

**Pasal 5**

Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, antara lain:

- a. fotokopi Akta Pendirian BUJK;
- b. fotokopi Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
- c. fotokopi Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
- d. fotokopi Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU).

**Paragraf 3**  
**Perpanjangan Izin**

**Pasal 6**

- (1) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya;
- (2) Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. fotokopi Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
  - b. fotokopi Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
  - c. fotokopi Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU); dan
  - d. bukti pembayaran Pajak Penghasilan (PPH atas Kontrak) yang diperolehnya yang menjadi kewajibannya.

**Paragraf 3**  
**Perubahan Data**

**Pasal 7**

- (1) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dilakukannya perubahan BUJK atau perubahan klasifikasi dan kualifikasi usahanya;

- (2) Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pada ayat (1), antara lain:
- a. fotokopi Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus;
  - b. fotokopi Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan untuk perubahan alamat BUJK;
  - c. fotokopi Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau
  - d. fotokopi Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.

**Paragraf 4**  
**Penutupan Izin**

**Pasal 8**

- (1) Persyaratan penutupan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi:
- a. IUJK yang asli; dan
  - b. Bukti Surat Pajak Nihil.
- (2) BUJK yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan memperoleh Surat Keterangan Penutupan IUJK yang ditandatangani oleh Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.

**Bagian Kedua**  
**Persyaratan Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan**

**Pasal 9**

Persyaratan permohonan Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. fotokopi Sertifikat Keahlian (SKA) atau Sertifikat Keterampilan (SKT);
- b. fotokopi Surat Keterangan Asal atau Surat Keterangan Tempat;
- c. daftar riwayat hidup;
- d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk; dan
- e. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.

**BAB IV**  
**TATA CARA VERIFIKASI PERMOHONAN PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI**

**Pasal 10**

- (1) Dinas/Badan atau pejabat teknis yang ditunjuk melakukan pemeriksaan dan verifikasi dokumen persyaratan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi yang dimohon.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pemeriksaan kelengkapan dan validasi dokumen persyaratan; dan/atau
  - b. pemeriksaan lapangan berupa tempat/lokasi yang menjadi objek perizinan usaha jasa konstruksi;

- (3) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterima Permohonan Izin secara lengkap sesuai dengan yang dipersyaratkan.
- (4) Hasil pemeriksaan kelengkapan dan validitas dokumen persyaratan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Dokumen Administrasi.

## **BAB V**

### **TATA CARA PENERBITAN DAN PENOLAKAN PERIZINAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Penerbitan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi**

#### **Pasal 11**

- (1) Apabila dokumen permohonan dan persyaratan telah dipenuhi dengan lengkap dan valid, maka Kepala Dinas/Badan harus menerbitkan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi yang dimohon.
- (2) Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh pemohon.
- (3) Valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh dokumen benar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 12**

- (1) Jangka waktu penerbitan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi, paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Berita Acara Pemeriksaan dengan lengkap dan valid.
- (2) Dalam hal permohonan lengkap dan valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi yang dimohon belum diterbitkan, maka permohonan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi dianggap disetujui.
- (3) Apabila berlaku keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas/Badan wajib menerbitkan perizinan yang dimohon.

#### **Bagian Kedua**

##### **Penolakan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi**

#### **Pasal 13**

- (1) Segala informasi kekurangan dokumen yang berkaitan dengan permohonan izin, harus disampaikan kepada pemohon secara tertulis.
- (2) Penyampaian informasi kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
  - a. penjelasan persyaratan apa saja yang belum dipenuhi;
  - b. hal-hal yang dianggap perlu oleh pemohon perizinan sesuai dengan prinsip pelayanan umum; dan
  - c. memberi batasan waktu yang cukup.

#### **Pasal 14**

- (1) Apabila sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, dokumen permohonan tidak lengkap, maka Kepala Dinas/Badan dapat menolak permohonan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi.
- (2) Apabila dokumen permohonan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi tidak valid, maka Kepala Dinas/Badan wajib menolak permohonan izin.
- (3) Penolakan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus disertai alasan-alasannya.

#### **Pasal 15**

- (1) Terhadap Surat Penolakan permohonan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi yang dikeluarkan oleh Dinas/Badan, Pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Bupati selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima Surat Penolakan.
- (2) Bupati dapat menerima atau menolak keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis dengan mencantumkan alasan-alasan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak pengajuan keberatan diterima.
- (3) Keputusan Bupati untuk menerima atau menolak keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan putusan yang bersifat final.

### **Bagian Ketiga**

#### **Keputusan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi**

#### **Pasal 16**

- (1) Format IUJK dan Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Register Perizinan Usaha Jasa Konstruksi diterbitkan secara resmi oleh Kepala Badan/Dinas atau pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan IUJK dan Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan.

### **BAB VI**

#### **SISTEM INFORMASI**

#### **Pasal 17**

- (1) Instansi pemberi IUJK melakukan input data pelayanan IUJK ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi ([www.jasakonstruksi.net](http://www.jasakonstruksi.net)) yang sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. Data BUJK yang sudah memiliki IUJK;
  - b. Daftar Usaha Orang Perseorangan;
  - c. Status berlaku IUJK; dan
  - d. Status sanksi terhadap BUJK bila ada
- (2) IUJK dan Tanda Daftar Persorangan yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet ([www.jasakonstruksi.net](http://www.jasakonstruksi.net)).
- (3) Dinas/Badan atau pejabat yang ditunjuk pengelola perizinan usaha jasa konstruksi melakukan pemutakhiran data pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala.



**BAB VII**  
**PEMBINAAN**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 18**

Bentuk pembinaan jasa konstruksi meliputi:

- a. pengaturan;
- b. pemberdayaan; dan
- c. pengawasan.

**Pasal 19**

- (1) Pihak yang harus dibina dalam penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi terdiri atas penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat.
- (2) Penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas:
  - a. Usaha orang perseorangan;
  - b. BUJK.
- (3) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas:
  - a. Instansi Pemerintahan;
  - b. Orang perseorangan;
  - c. Badan usaha yang berbadan hukum atau pun yang bukan berbadan hukum.

**Bagian Kedua**  
**Pembinaan Terhadap Penyedia Jasa**

**Pasal 20**

- (1) Pembinaan jasa konstruksi terhadap penyedia jasa dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajibannya.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi mengenai:
  - a. pengembangan sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi;
  - b. peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi;
  - c. pengembangan sistem informasi jasa konstruksi;
  - d. penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
  - e. pengawasan tata lingkungan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi dengan cara:
  - a. melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi;
  - b. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
  - c. melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan;
  - d. menerbitkan perizinan usaha jasa konstruksi;
  - e. melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi.

**Bagian Ketiga**  
**Pembinaan Terhadap Pengguna Jasa**

**Pasal 21**

- (1) Pembinaan jasa konstruksi terhadap pengguna jasa dilakukan untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajiban pengguna jasa dalam pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi dengan cara:
  - a. memberikan penyaluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
  - b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta tata lingkungan setempat;
  - c. menyebarluaskan ketentuan perizinan pembangunan;
  - d. melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

**Bagian Keempat**  
**Pembinaan Terhadap Masyarakat**

**Pasal 22**

- (1) Pembinaan jasa konstruksi terhadap masyarakat dilakukan untuk menumbuhkan pemahaman akan peran strategis jasa konstruksi, kesadaran akan hak dan kewajiban guna mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi terhadap masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas otonomi daerah dengan cara:
  - a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
  - b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat;
  - c. meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban pemenuhan tertib penyelenggaraan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi; dan
  - d. memberikan kemudahan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan untuk turut serta mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang membahayakan kepentingan dan keselamatan umum.

**Bagian Kelima**  
**Tata Laksana Pembinaan**

**Pasal 23**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi, Dinas berwenang:
  - a. menyusun rencana dan program pelaksanaan pembinaan;
  - b. melaksanakan pembinaan;

- c. melakukan pemantauan (monitoring) dan evaluasi;
  - d. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi.
- (2) Rencana dan program pembinaan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan memperhatikan masukan dari masyarakat.
  - (3) Pemantauan (monitoring) dan evaluasi hasil pembinaan jasa konstruksi dilakukan secara berkala, dan merupakan masukan bagi penyusunan rencana pembinaan.

## **BAB VIII**

### **LAPORAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Dinas/Badan atau pejabat yang ditunjuk pengelola perizinan usaha jasa konstruksi, menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemberian perizinan usaha jasa konstruksi kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. daftar pemberian IUJK baru;
  - b. daftar perpanjangan IUJK;
  - c. daftar perubahan data IUJK;
  - d. daftar penutupan IUJK;
  - e. daftar usaha orang perseorangan;
  - f. daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan
  - g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.
- (4) Format pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 25**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai petunjuk pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas/Badan, sesuai bidang tugas yang menjadi kewenangannya.

#### **Pasal 26**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat  
pada tanggal 29 Januari 2016  
**BUPATI BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**ABUBAKAR**

Diundangkan di Bandung Barat  
pada tanggal 29 Januari 2016

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**MAMAN S. SUNJAYA**

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2016 NOMOR 4 SERI E